



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 03 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KELURAHAN BUNTU DATU, KECAMATAN BARA, KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Battang, 04 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN BATTANG, KECAMATAN WARA BARAT, KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1987, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sultan Hasanuddin KM. 7, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 27 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- ANAK I, NIK. 7373060711900001, lahir di Rampoang, tanggal 07 November 1990, umur 33 tahun;
- ANAK II, NIK. 7373065110910003, lahir di Rampoang, tanggal 11 Oktober 1991, umur 32 tahun;
- ANAK III, NIK. 737306108940001, lahir di Palopo, tanggal 01 Agustus 1994, umur 30 tahun;
- ANAK IV, NIK. 7373061903970001, lahir di Palopo, tanggal 19 Maret 1997, umur 27 tahun;

Anak pertama, anak ketiga dan anak ke empat ikut secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat, dan anak kedua sudah menikah;

6. Bahwa sejak awal tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat pernah ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat memegang sendiri penghasilan yang diperoleh Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Juli 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 10 tahun lamanya;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1987 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah), maka Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa itsbat nikah yang diajukan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor: 7373093007240007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahim Nomor: 7373060501089949 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kota Palopo tanggal 7 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungnya bernama AYAH PENGGUGAT;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat bernama IMAM;
 - Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya karena pihak imam masjid tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, mengaku kemanakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1987 karena masih kecil hanya mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama AYAH PENGGUGAT;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat bernama IMAM;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat tidak dicatat karena pihak Imam Kelurahan tidak melaporkan ke KUA setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun saat ini mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2010 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. *SAKSI II*, mengaku kemandirian Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah dengan alasan pada pokoknya

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 07 Juli 1987 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan wali AYAH PENGGUGAT, maharnya cincin emas 2 (dua) gram, setelah menikah sekitar tahun 2013 mulai ada masalah dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah, dan Tergugat memegang sendiri penghasilannya. Pada bulan Juli 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo sah menurut hukum?
2. Apakah sikap Tergugat yang marah, kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1 sampai P3 serta 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti surat yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu dan secara maateril terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II yang tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan SAKSI II merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai keluarga dekat yang mengenal dan mengetahui bahwa semua yang terlibat dalam proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah dinikahkan oleh wali nasabnya;*
2. *Wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama AYAH PENGGUGAT;*
3. *Pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;*
4. *Mahar yang diberikan kepada Tergugat berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;*
5. *Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1987 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1987 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai alasan perceraian tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tidak pernah melihat peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai keluarga dekat yang mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa ada nafkah. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan prilaku dan karakter Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya dalam hal nafkah membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya utukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Penggilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1987 di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 550.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)